



PUTUSAN

Nomor 0622 /Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tni, tempat kediaman di
Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang
Mongondow, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di
Kecamatan Dumoga utara Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0622/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 01 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register nomor 0622 /Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 01 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/08/2010, tanggal 27 September 2010;
- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus Duda cerai dengan 2 orang anak ;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tapadaka Timur sekitar 1 minggu, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa MS sekitar 2 tahun, dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan pada bulan Mei 2013 ;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sekitar 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Tergugat tidak mau memberikan uang belanja untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat menyimpan sendiri uangnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di sawah menjadi buruh harian ;
 - b Tergugat sering melarang Penggugat apabila ingin mengajak anak-anak Tergugat, Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dengan anak-anaknya, bahkan Tergugat pernah mengucapkan “tidak usah sering bersama-sama dengan Penggugat dia bukan ibu kandung kalian ;
 - c Tergugat pernah tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat selama 2 bulan lamanya, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dianggap ada dalam keluarga/rumah tangga;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0622/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSUDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relas panggilan Nomor: 0622/Pdt.G/2013/PA.Ktg. masing-masing bertanggal 17 dan 23 Oktober 2013 yang dibacakan dipersidangan, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I BUKTI SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 138/08/2010 Tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);-----

II SAKSI-SAKSI:

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, saksi menerangkan bahwa Ia adalah Kakak Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama SA;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan pindah ke rumah sendiri sampai terjadi perpisahan ;



- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan, tetapi Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Tergugat dengan istri yang pertama ;
- Sepengetahuan saksi sejak bertetangga dengan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa Saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saat itu Saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat juga sering marah-marah apabila anak Tergugat dari istri yang pertama dekat dengan Penggugat, Tergugat juga tidak mau menegur Penggugat walaupun mereka tinggal serumah;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung, dan saksi melihat sendiri walapun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tetapi tidak pernah saling berkomunikasi, bahkan Penggugat membiayai kehidupannya sendiri dari hasil kerja sebagai Petani.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang ;



- Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

1 **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, saksi menerangkan bahwa Ia adalah Keponakan dari Penggugat, dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama SA;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan pindah ke rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan, tetapi Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Tergugat dengan istri yang pertama ;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0622/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



- Bahwa Saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saat itu Saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengizinkan anak-anak Tergugat dari pernikahan yang pertama dekat dengan Penggugat karena Tergugat khawatir Penggugat akan berbuat jahat pada anak-anak tersebut, Saksi juga pernah melihat selama dua bulan Tergugat tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat walaupun mereka masih serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang ;
- Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan,; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 138/08/2010 Tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, yang telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh



karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan setelah satu tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar disebabkan sifat dan prilaku Tergugat memberi nafkah dan juga tidak memperdulikan Penggugat dan puncaknya terjadi pada awal bulan Maret 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa sejak satu tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat itu Saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa meskipun tinggal serumah , dan sejak tujuh bulan yang lalu Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, demikian pula dengan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa setelah dua tahun menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi pernah melihat tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat itu Saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat,



Saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa meskipun tinggal serumah selama dua bulan, dan sejak enam bulan yang lalu Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa meskipun tinggal serumah, dan sejak enam bulan yang lalu Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di PPN KUA Kecamatan Dumoga Utara;
- 2 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;



- 3 Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, meskipun masih tinggal serumah ;
- 4 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang ;--

Menimbang, bahwa pertengkaran mulut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika dilihat dari kuantitasnya yang tidak sering, bisa dianggap sebagai pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam setiap rumah tangga namun jika melihat efek atau akibat yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut dimana Penggugat dan Tergugat sekalipun masih tinggal serumah namun telah saling cuek dan tidak memperdulikan hingga tidak bertegur sapa satu sama lain yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama enam bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan hanya pertengkaran biasa namun telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama enam bulan sampai sekarang, maka hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat



sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga memperparah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;,

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0622/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

----- " "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----



.....

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0622/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SA bin A**) terhadap Penggugat (**M binti W**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Tenggara dan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2013 M** bertepatan dengan tanggal **24 Zulhijjah 1434 H** oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.I

Zuhaeda Selong, SH

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0622/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)